



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1731/PDT.P/2018/PN. Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**YELFITA DIANA**, Jenis kelamin perempuan, Tempat / tgl lahir Solok / 06 April 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Giya Pratama Blok H No.12 RT/RW 008/016 Kel.Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 1731/PDT.P/2018/PN.BTM tanggal 06 Nopember 2018 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124604859004** yang diterbitkan oleh Kecamatan Sagulung Kota Batam tertanggal 06 September 2012 bernama YELVITA DIANA, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985 ;
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **IJAZAH NO SERI : DN-08 Mu 0268667** diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 IX KOTO SUNGAI LASI di Solok pada tanggal 14 Juni 2004 bernama bernama YELFITA DIANA,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, anak dari YARLIS, dengan nomor induk siswa 389 ;

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120505100022** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Desember 2017 bernama YELVITA DIANA, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, nama orang tua YARLIS (Ayah) dan ROSMA (Ibu) ;

4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18102018-0004** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2018 bernama YELVITA DIANA, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan / kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera **YELVITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA seharusnya tertera **YELFITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah SMA Pemohon ;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18102018-0004** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2018, dari yang semula **YELVITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA menjadi **YELFITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA;

7. Bahwa untuk memperbaiki / meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18102018-0004** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2018, dari yang semula **YELVITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA menjadi **YELFITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171124604859004** atas nama **YELFITA DIANA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda..... **P.1;**
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **YELFITA DIANA**, diberi tanda. .... **P.2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 2171-LT-18102018-0004 atas nama **YELVITA DIANA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda..... **P.3;**
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171120505100022 tanggal 29 Desember 2017 atas nama kepala keluarga **YASRIL**, diberi tanda..... **P.4;**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. YASRIL dan 2. MERI PUTRA yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YASRIL :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan huruf (abjad) Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran pemohon dari nama **YELVITA DIANA** menjadi **YELFITA DIANA** ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Saksi II. MERI PUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan huruf (abjad) Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran pemohon dari nama **YELVITA DIANA** menjadi **YELFITA DIANA** ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah adanya kesalahan Penulisan abjad nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dari **YELVITA DIANA** menjadi **YELFITA DIANA**, tersebut di lakukan karena adanya kesalahan Penulisan abjad nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. YASRIL dan 2. MERI PUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.2171-LT-18102018-0004 tanggal 18 Oktober 2018, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama **YELVITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA ;

2. Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Atas, Pemohon bernama **YELFITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985 ;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki ejaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No.2171-LT-18102018-0004 tanggal 18 Oktober 2018, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dari nama **YELVITA DIANA** menjadi **YELFITA DIANA** ;

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki ejaan abjad nama Pemohon tersebut adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki Nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran pemohon dari **YELVITA DIANA** menjadi **YELFITA DIANA**, adalah untuk mengikuti Ijazah Pemohon supaya tidak bermasalah dibelakang hari, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut dengan memperlihatkan Salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memperbaiki / meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-18102018-0004** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18 Oktober 2018, dari yang semula **YELVITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 April 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA menjadi **YELFITA DIANA**, tempat lahir di SOLOK, pada tanggal 06 APRIL 1985, Anak Keempat Perempuan dari Ayah YARLIS dan Ibu ROSMA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 186.000, - (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2018 oleh kami EGI NOVITA,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu HELI AGUSTUTI,S.H., Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 75.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2018/PN.Btm

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)